PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Trunojoyo Nomor 4 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/ Faksimile (0341) 396633 Laman:pm-ptsp.malangkab.go.id
Pos-el: pm-ptsp@malangkab.go.id, KodePos: 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 341 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Mega Ainun Nasyicha tanggal 9 Mei 2025 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 11 September 2025 Nomor: 400.3.2/5054/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: **KB MUTIARA BUNDA**
Badan Hukum	: -
Alamat Lembaga	: Jl. Gedang Gajih RT. 001 RW. 001 Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: MEGA AINUN NASYICHA
Nomor Induk Berusaha	: 2609240066567
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69726777
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/268/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 29 September 2030
Akreditasi	: Terakreditasi A

Kepanjen, 29 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Camat Kepanjen Kabupaten Malang.

AR 00315

TIDAK
DIPUNGUT BIAYA